

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH YANG TERINDIKASI TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG- UNDANG POKOK-POKOK AGRARIA

Fitrianti Agustina

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya

fitriantiagustinananai@gmail.com

Received: 21 November 2025 | Last Revised: 28 November 2025 | Accepted: 1 December 2025

Abstrak

Hak atas tanah merupakan hak konstitusional setiap individu yang dijamin oleh hukum. Namun, dalam praktiknya, sering timbul permasalahan hukum ketika pemilik tanah tidak mengelola atau meninggalkan tanahnya dalam jangka waktu yang lama, sehingga dianggap sebagai bentuk penelantaran. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, hak milik dapat hapus apabila tanah diterlantarkan, bukan sekadar terindikasi terlantar. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan kriteria tanah terlantar, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang dinyatakan terindikasi terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek normatif dan implementatif terkait tanah terlantar, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan fokus analisis pada Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Mll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif terdapat mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif. Akan tetapi, dalam praktiknya, perlindungan hukum belum berjalan efektif dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan ini menunjukkan

adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih baik antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga peradilan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah.

Kata kunci: Hak atas Tanah; Perlindungan Hukum; Tanah Terlantar.

Abstract

Land rights are a constitutional right of every individual, guaranteed by law. However, in practice, legal issues often arise when landowners fail to manage or abandon their land for an extended period, which is considered a form of neglect. According to Article 27 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, ownership rights may be extinguished if the land is neglected, not merely indicated as potentially abandoned. The problem examined in this study is how abandoned land is regulated and what criteria apply, as well as the forms of legal protection available to landowners whose land is classified as potentially abandoned. This study aims to analyze both normative and practical aspects related to abandoned land and to provide recommendations to enhance legal certainty for land rights holders. The research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach, focusing on the Malili District Court Decision Number 40/Pdt.G/2018/PN Mll. The results indicate that, normatively, preventive and repressive legal protection mechanisms exist. However, in practice, such protections have not been effectively implemented and do not fully comply with prevailing legislation. These findings highlight a gap between legal regulations and their implementation, indicating the need for better coordination between the National Land Agency (BPN) and judicial institutions to ensure legal certainty for landowners.

Keywords: Land Rights; Legal Protection; Abandoned Land.

I. PENDAHULUAN

Menurut Kenjiro Tokutomi, seorang penulis dan filsuf asal Jepang, dalam esainya yang berjudul *Ramblings of a Worm*, Tokutomi menjelaskan hubungan antara tanah dan kehidupan: “We are born above the soil, live by eating things produced by the soil, and after dying become soil.” (Minami, 2009). Dalam bahasa Indonesia, kutipan tersebut berarti, “Kita dilahirkan di atas tanah, hidup dengan memakan sesuatu yang berasal dari tanah, dan setelah mati menjadi tanah.” Kutipan tersebut menggambarkan betapa pentingnya tanah dalam siklus kehidupan manusia. Dalam konteks negara agraris seperti Indonesia, tanah tidak hanya menjadi sumber daya kehidupan, tetapi juga aset strategis yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala aspek kehidupan, termasuk pengelolaan tanah, harus

didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh peraturan yang mengatur tentang penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk tanah disusun secara adil, proporsional, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pengelolaan tanah sebagai salah satu sumber daya alam strategis harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Dalam konteks ini, hukum bukan hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, negara tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan tanah, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin bahwa setiap kebijakan pertanahan benar-benar berorientasi pada kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pengelolaan tanah bukan hanya urusan administratif atau teknis, melainkan juga mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak asasi warga negara, khususnya hak atas tanah. Hal ini menunjukkan bahwa tanah memiliki fungsi sosial yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan lingkungan hidup masyarakat. Negara melalui peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk mengelola dan mengatur pemanfaatan tanah agar tidak menimbulkan ketimpangan dan konflik di masyarakat.

Pengaturan terkait tanah diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa, “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” artinya seluruh kekayaan alam yang ada di negara Indonesia, termasuk tanah itu dikuasai oleh negara dengan memberikan hak-hak serta kewajiban kepada masyarakat baik individu maupun badan hukum untuk mengelolanya, dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Dengan mengakar pada Pasal 33 ayat (3) tersebut, permasalahan tentang tanah kemudian diatur lebih khusus dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menjadi landasan hukum bagi pengaturan dan pengelolaan tanah di Indonesia.

Dalam kenyataan di masyarakat, tidak jarang ditemukan permasalahan ketika tanah yang sudah bersertifikat hak milik lalu ditinggalkan oleh pemiliknya selama lebih dari 20 tahun karena harus mencari nafkah dengan cara merantau ke luar daerah sehingga secara otomatis tidak dapat mengusahakan tanah miliknya tersebut. Kemudian, tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain yang juga memiliki alas hak berupa sertifikat hak milik sehingga terdapat tumpang tindih kepemilikan dengan adanya dua sertifikat dengan pemilik yang berbeda terhadap bidang tanah yang sama. Hal ini tentu

akan menimbulkan konflik kepemilikan yang berujung pada gugatan hukum ke pengadilan apabila upaya damai tidak menemui titik temu.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Mll, ditemukan bahwa sikap diam pemegang hak selama puluhan tahun dianggap sebagai bentuk penelantaran dan berujung pada hapusnya hak kepemilikan atas tanah, meskipun pemilik hak atas tanah tersebut tidak dalam keadaan bisa mengusahakan tanahnya karena sedang merantau ke luar daerah, terlebih tanpa disertai penetapan resmi dari instansi berwenang, dalam hal ini adalah BPN. Penilaian semacam ini menimbulkan pertanyaan yuridis mendalam, apakah hak milik atas tanah dapat hapus hanya karena tidak dikelola selama kurun waktu tertentu? Lalu apakah hanya dengan status tanah terindikasi terlantar dapat menyebabkan hapusnya hak milik tanpa melalui prosedur resmi sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya? Selain itu, prosedur penetapan tanah sebagai tanah terlantar tidak serta-merta hanya berdasarkan fakta tidak digunakannya tanah, melainkan harus melalui mekanisme administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa penetapan tanah terlantar merupakan tindakan hukum formal yang hanya dapat dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah melalui serangkaian proses identifikasi, evaluasi, peringatan, pengawasan, dan penetapan.

Ketidaksesuaian antara fakta dengan pengaturan hukum positif ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Pemilik hak atas tanah yang secara yuridis sah dapat mengalami kerugian apabila tanahnya dianggap hapus haknya hanya karena ditinggalkan dalam jangka waktu lama, padahal tidak ada proses penetapan resmi sebagai tanah terlantar. Hal tersebut membuat pemilik hak mengalami kerugian karena telah kehilangan hak milik atas tanah miliknya yang sudah mempunyai alas hak sebelumnya. Karena terdapat pelanggaran terhadap suatu hak milik, maka dari itu diperlukan suatu perlindungan hukum yang konkret. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pemilihan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Mll sebagai bahan studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkara tersebut secara konkret menggambarkan persoalan yuridis mengenai status tanah yang

terindikasi terlantar, khususnya dalam konteks hak milik atas tanah yang telah bersertifikat tetapi tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya dalam jangka waktu yang lama. Kasus ini mencerminkan kondisi yang kerap terjadi di masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, di mana pemilik tanah kerap merantau dan tidak dapat secara langsung mengusahakan tanahnya, sehingga menimbulkan klaim kepemilikan oleh pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji secara normatif mengenai pengaturan dan kriteria penetapan tanah terlantar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang tanahnya terindikasi terlantar namun belum secara sah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum berlaku dalam praktik dan sejauh mana kepastian hukum dapat diberikan kepada pemilik tanah dalam menghadapi masalah pertanahan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Putusan Pengadilan Negeri Malili No. 40/Pdt.G/2018/ PN. Mil. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (*doktrin*), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Dalam penelitian hukum normatif, studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Untuk penelitian hukum normatif biasanya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

III. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Kriteria Tanah Terlantar Menurut Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksananya

Pengaturan adalah sebuah sistem peraturan-peraturan yang teratur yang tersusun baik, dibuat untuk mengikat masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan UUPA dan peraturan pelaksanaanya yang tersusun secara hierarki yang mengatur tentang tanah terlantar. Sedangkan, kriteria berarti ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Dengan demikian, dalam konteks pertanahan, kriteria merujuk pada ukuran atau faktor apa saja yang menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu bidang tanah tergolong terlantar.

Pengaturan mengenai tanah terlantar terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang secara tegas menyatakan bahwa hak milik hapus apabila tanahnya ditelantarkan. Artinya, jika hak milik atas tanah memenuhi kriteria tanah terlantar maka hak milik tersebut dapat hapus dan jatuh kepada negara. Pasal 27 tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ditopang oleh asas fungsi sosial tanah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UUPA, bahwa setiap hak atas tanah memiliki kewajiban untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Jika fungsi sosial ini diabaikan, dan tanah dibiarkan tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, maka negara berwenang untuk mengambilalih hak tersebut, dengan tetap memperhatikan asas hukum dan prosedur yang berlaku.

Meskipun UUPA sudah memberikan dasar hukum mengenai tanah terlantar, pengaturannya masih bersifat umum dan belum menjabarkan mekanisme penetapan tanah terlantar secara konkret. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (selanjutnya disebut PP No. 20 Tahun 2021), serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN No. 20 Tahun 2021). Dalam Peraturan Menteri tersebut, dijelaskan bahwa kriteria penelantaran tanah mencakup tanah hak yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak

dipelihara oleh pemilik haknya. Berdasarkan kriteria tersebut, peraturan ini membedakan antara tanah terlantar dan tanah terindikasi terlantar.

Tanah terindikasi terlantar, yaitu tanah yang diduga memenuhi unsur-unsur penelataran, tetapi belum dilakukan proses penertiban resmi oleh BPN sehingga status hak miliknya masih dalam penguasaan pemilik hak dan tidak dapat dihapus secara sepihak oleh negara. Sedangkan tanah terlantar, yaitu tanah yang telah melalui seluruh tahapan penertiban resmi oleh BPN, mulai dari identifikasi, evaluasi, peringatan, pengawasan, hingga penetapan resmi sebagai tanah terlantar melalui Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN. Dengan adanya penetapan tersebut, status hak atas tanah menjadi hapus dan penguasaannya diambilalih oleh negara untuk digunakan bagi kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 7 PP No. 20 Tahun 2021 menyebutkan bahwa tanah hak milik menjadi objek penertiban tanah terlantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, yang telah dikuasai oleh masyarakat serta menjadi perkampungan, dan/atau dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun, dan/atau fungsi sosial tanah tidak terpenuhi.

Dari definisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kriteria tanah terlantar, yaitu:

a. Sengaja Tidak Dipergunakan

Kriteria ini merupakan salah satu elemen utama dalam menentukan status suatu bidang tanah sebagai terindikasi terlantar maupun terlantar secara hukum. Dalam konteks ini, frasa sengaja tidak dipergunakan bukan sekadar menunjuk pada ketidakhadiran aktivitas di atas tanah, melainkan menyiratkan adanya kesadaran, kehendak, dan kelalaian aktif dari pemegang hak untuk tidak menggunakan tanah sebagaimana mestinya.

Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, yang mengandung konsekuensi bahwa setiap pemilik hak wajib menggunakan tanahnya secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Makna dipergunakan berarti adanya aktivitas konkret dan produktif yang dilakukan oleh pemilik, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga (misalnya: disewakan, dikerjasamakan, digunakan untuk kegiatan sosial, dll.).

Apabila tanah dibiarkan kosong selama bertahun-tahun tanpa alasan sah dan tanpa niat pengelolaan, maka dapat diindikasikan bahwa kriteria tidak dipergunakan terpenuhi. Kriteria yang harus dinilai adalah apakah alasan yang melatarbelakangi tidak dipergunakannya tanah adalah faktor kesengajaan atau bukan. Kriteria sengaja tidak dapat dibuktikan hanya dari fakta ketidakhadiran pemilik di lokasi, melainkan harus disertai bukti bahwa pemilik hak memahami hak dan kewajibannya, namun secara aktif memilih untuk mengabaikannya.

Di sini penting untuk membedakan secara tegas antara sengaja tidak menggunakan dengan niat mengabaikan hak dan kewajiban dan/atau tidak menggunakan karena alasan objektif yang sah seperti kondisi geografis, ekonomi, kesehatan, atau hambatan hukum. Jika seseorang tidak menggunakan tanahnya karena berada di luar daerah atau memiliki keterbatasan akses, maka unsur kesengajaan tidak terpenuhi. Tanah tersebut bisa jadi tidak dipergunakan, namun bukan karena disengaja dan dengan demikian, tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai tanah terlantar.

b. Sengaja Tidak Dimanfaatkan

Kriteria ini memperluas cakupan penilaian dari sekadar penggunaan fisik tanah menjadi pertanyaan tentang apakah tanah tersebut telah memberikan manfaat atau nilai guna, baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologis. Ketika suatu bidang tanah tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dan hal itu dilakukan secara sadar dan disengaja oleh pemilik hak, maka tanah tersebut dapat masuk ke dalam kategori terindikasi terlantar. Namun, unsur ini juga memerlukan pendekatan hati-hati dalam penilaiannya.

Dalam konteks hukum pertanahan, khususnya menurut UUPA dan peraturan turunannya, pemanfaatan mengandung makna bahwa pemilik hak atas tanah menggunakan tanah tersebut untuk tujuan tertentu yang sesuai dengan jenis hak yang dimilikinya (Hak Milik, HGU, HGB, dsb), tidak bertentangan dengan peraturan tata ruang, dan pemenuhan terhadap fungsi sosial dari tanah tersebut. Sedangkan tidak dimanfaatkan berarti tidak dilakukan apa pun yang dapat menciptakan nilai atau kegunaan atas tanah tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak dipergunakan lebih menunjuk pada aktivitas fisik dan penggunaan langsung atas tanah. Sedangkan tidak dimanfaatkan lebih menekankan tidak adanya hasil atau kontribusi nyata dari tanah tersebut, baik secara pribadi, ekonomi, atau sosial. Pemaknaan kriteria sengaja lagi-lagi penting. Sengaja tidak dimanfaatkan berarti pemilik mengetahui bahwa tanahnya tidak dimanfaatkan, memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya, tetapi memilih untuk tidak melakukannya tanpa alasan yang sah. Padahal, banyak alasan objektif dan sah yang menyebabkan pemilik hak tidak mampu memanfaatkan tanah, seperti tidak tinggal di lokasi yang sama. Dalam kasus seperti itu, tidak ada kesengajaan, melainkan keterpaksaan atau keadaan di luar kendali (*force majeure*), sehingga kriteria ini tidak terpenuhi secara hukum.

c. Sengaja Tidak Dipelihara

Kriteria ini berfokus pada tanggung jawab pemilik hak atas tanah untuk menjaga kondisi fisik tanah agar tetap layak, bersih, dan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Kewajiban ini tidak hanya soal penggunaan atau

pemanfaatan, tetapi juga soal pemeliharaan sebagai wujud kepedulian dan penguasaan aktif terhadap objek hak.

Pemeliharaan tanah berarti menjaga kondisi tanah agar tidak menjadi semak belukar atau tempat sampah, melindungi batas-batas tanah agar tidak digeser atau digarap orang lain, dan melakukan tindakan fisik minimal untuk menunjukkan bahwa tanah itu masih dalam pengawasan pemilik hak. Pemeliharaan juga bisa bersifat preventif, seperti memasang tanda batas, pagar, atau papan informasi kepemilikan, dan dalam hukum pertanahan itu merupakan bagian dari penguasaan *de facto* ringan. Kriteria ini juga harus dibuktikan mengenai faktor kesengajaannya, yakni apakah pemilik mengetahui bahwa tanahnya tidak dipelihara dan memiliki kemampuan untuk melakukan pemeliharaan. Namun secara sadar memilih untuk tidak melakukan apa pun terhadap tanah tersebut. Dalam hal ini, tidak adanya pemeliharaan bukan karena disengaja, melainkan karena pemilik hak berada di luar daerah sehingga tidak bisa dianggap menelantarkan tanahnya.

- d. Tanah yang Telah dikuasai oleh Masyarakat serta Menjadi Perkampungan, dan/atau dikuasai oleh Pihak Lain secara Terus-Menerus Selama 20 Tahun.

Kriteria ini menyoroti penguasaan fisik jangka panjang oleh pihak selain pemilik hak. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 7 PP No. 20 Tahun 2021, yang menjelaskan bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat atau pihak lain selama dua dekade tanpa gangguan dapat menjadi salah satu kriteria bahwa tanah tersebut telah ditelantarkan. Jika tanah telah dikuasai oleh pihak lain selama 20 tahun, itu bukan alasan cukup untuk menghapus hak milik seseorang tanpa proses penetapan administratif. Terlebih perlu dibuktikan apakah dasar perolehan tanah tersebut dengan itikad baik atau tidak. Dengan demikian, penguasaan selama 20 tahun harus disertai bukti bahwa pemilik hak mengetahui dan membiarkan, bukan karena terhalang akses atau informasi, harus melalui proses hukum administratif formal oleh BPN, bukan hanya asumsi majelis hakim dan tidak dapat digunakan untuk menghapus hak *de jure* pemilik yang masih memegang SHM aktif.

- e. Fungsi Sosial Tanah Tidak Terpenuhi

Unsur ini berpijak pada asas fungsi sosial hak atas tanah, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum agraria Indonesia. Asas ini diatur dalam Pasal 6 UUPA, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial mengandung arti bahwa tanah tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi harus memberi manfaat juga bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, pemilik tanah tidak cukup hanya menunjukkan bukti kepemilikan sah, tetapi juga dituntut untuk menggunakan tanahnya secara produktif dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Walaupun prinsip fungsi sosial

sangat penting, pelanggaran terhadapnya tidak otomatis menyebabkan penghapusan hak. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 UUPA, hak milik baru hapus jika tanah ditelantarkan dan adanya proses penetapan dilakukan secara administratif oleh BPN. Jadi, jika tanah dianggap tidak memenuhi fungsi sosial, BPN wajib menjalankan proses identifikasi, evaluasi, peringatan, pengawasan, hingga penetapan. Tanpa prosedur tersebut, penghapusan hak karena pelanggaran fungsi sosial adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan asas *due process of law*.

Kriteria-kriteria tersebut bersifat kumulatif, artinya saling menyatu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian, penilaian terhadap apakah suatu tanah dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar tidak boleh didasarkan hanya pada satu indikator secara terpisah, seperti tidak digunakannya tanah atau ketidakhadiran fisik pemilik. Semua kriteria tersebut harus dibuktikan secara bersamaan dan terintegrasi. Hal ini penting agar proses penetapan tanah terlantar dilakukan secara adil, objektif, dan tidak membuka ruang penafsiran sepihak yang dapat merugikan pemilik hak. Oleh karena itu, sebelum penetapan dilakukan, harus ada bukti faktual dan administratif yang menunjukkan bahwa keseluruhan unsur tersebut benar-benar terpenuhi secara konkret dan disengaja oleh pemilik hak.

Selain itu, yang perlu digarisbawahi dari unsur-unsur diatas yaitu penggunaan kata “sengaja”, yang artinya secara sadar dan mengetahui perbuatannya dan akibat dari perbuatan tersebut. Kata ini disebutkan berulang kali dalam definisi tanah terlantar. Hal ini bermakna bahwa jika pemilik hak atas tanah secara sengaja tidak menggunakan, memanfaatkan, dan memelihara tanahnya maka tanah tersebut masuk ke dalam kriteria tanah terlantar dan bisa dilakukan penertiban. Sebaliknya, jika tidak ada unsur kesengajaan, maka seharusnya tanah tersebut tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai terlantar. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam proses pembuktiannya agar penghapusan hak tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau didasarkan pada asumsi belaka.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Yang Tanahnya Dinyatakan Terindikasi Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Perlindungan hukum adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh hukum kepada warga negara agar hak-haknya diakui, dihormati, dan tidak dirampas secara sewenang-wenang, termasuk dalam hal kepemilikan atas tanah. Untuk mewujudkan perlindungan tersebut maka negara mengatur agar setiap bidang tanah di daftarkan kepemilikannya. Pasal 19 UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal tersebut kemudian diperjelas dalam PP No. 24 Tahun 1997, Sertifikat hasil pendaftaran menjadi alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan yuridis suatu bidang tanah.

Dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa hak atas tanah yang sudah dibuktikan dengan sertifikat tetap sah dan diakui selama tidak dicabut atau dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, penerbitan sertifikat bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki nilai yuridis sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak konstitusional pemilik tanah. Maka, hak yang terkandung di dalamnya wajib dihormati oleh semua pihak, termasuk negara. Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan sertifikat tidak selalu memberikan perlindungan hukum yang efektif. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Mll, di mana penggugat sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04629/1982 dianggap telah terindikasi menelantarkan tanahnya karena selama kurun waktu 34 tahun tidak diusahakan, di mana tindakannya tersebut berimplikasi pada hapusnya hak milik atas tanah. Sedangkan, tergugat I dan tergugat II dianggap telah mengusahakan tanah tersebut secara aktif dengan ditanami berbagai tumbuhan diatasnya, sehingga pengadilan menilai bahwa penguasaan fisik oleh para tergugat lebih konkret dan memenuhi aspek pemanfaatan tanah dibandingkan hak yuridis yang dimiliki oleh Penggugat.

Fenomena ketimpangan antara penguasaan *de facto* yakni penguasaan secara fisik oleh tergugat I dan tergugat II dan penguasaan *de jure* yakni penguasaan secara hukum oleh pemegang sertifikat hak milik yang sah (penggugat), telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hukum agraria. Padahal, dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, penguasaan *de jure* seharusnya menjadi landasan utama dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA dan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa sertifikat hak milik merupakan alat bukti kepemilikan yang kuat dan sah secara hukum.

Dalam hukum agraria, penguasaan secara *de jure* dan *de facto* seharusnya sejalan dan beriringan, sehingga bukti formal berupa sertifikat tidak boleh dikesampingkan hanya karena adanya penguasaan fisik oleh pihak lain. Namun, pada kenyataannya penguasaan tanah secara fisik lebih diutamakan dibandingkan bukti sertifikat, padahal sudah jelas bahwa sertifikat memiliki nilai yang lebih tinggi. Hal tersebut menjadi celah yang menggerus legitimasi hukum sertifikat tanah, terutama bagi pemegang hak atas tanah yang tidak dapat hadir secara fisik untuk mengusahakan tanahnya.

Seharusnya ketidakhadiran penggugat secara fisik harus di nilai dari aspek yang melatarbelakangi perbuatan tersebut, seperti apakah perbuatan tersebut dilakukan

secara sengaja atau tidak sengaja karena kebutuhan yang mendesak dan tidak memiliki pilihan lain. Dalam hal ini, pemegang hak atas tanah tidak bisa mengusahakan tanahnya karena berada di luar jangkauan daripada tanah tersebut sehingga tidak dapat semerta-merta disebut meninggalkan tanahnya.

Pemilik hak atas tanah tidak memiliki maksud dengan sengaja menelantarkan tanah miliknya. Beda lagi jika pemilik hak atas tanah berada di lokasi yang sama dengan tanah miliknya, jika menetap selama puluhan tahun namun dengan sengaja membiarkan tanah tersebut terbengkalai, tanpa itikad baik untuk mengusahakannya maka sudah semestinya tanah tersebut masuk dalam radar dugaan penelantaran tanah. Namun, dalam hal ini, pemilik hak atas tanah sedang tidak dalam kondisi bisa mengusahakan tanahnya karena berada di luar daerah sehingga tanah tersebut tidak diusahakan.

Selain itu, dalam Pasal 1963 KUHPerdara dinyatakan bahwa seseorang yang telah menguasai suatu benda secara terus-menerus, tanpa gangguan dan dengan itikad baik selama waktu tertentu, dapat memperoleh perlindungan hukum atas penguasaan tersebut. Namun, Perlindungan terhadap penguasaan fisik (*bezit*) tidak mengalahkan hak kepemilikan yang sah, terutama jika sertifikatnya masih aktif dan belum dicabut atau dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang. KUHPerdara membatasi perlindungan terhadap *bezit*, jika sudah jelas ada pemilik dengan bukti hukum sah.

Meskipun tergugat I dan tergugat II telah memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 337 Tahun 1993, sebagai dasar penguasaan, hal tersebut tidak semerta-merta dapat membatalkan keabsahan SHM Nomor 04629 Tahun 1982 milik Penggugat, yang hingga kini masih aktif dan belum pernah dicabut secara administratif maupun melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut prinsip hukum agraria, jika terdapat dua sertifikat atas satu objek, maka sertifikat yang lebih dahulu terbit dan belum dibatalkan secara resmi memiliki kekuatan hukum lebih tinggi. Dalam konteks ini, SHM No. 04629/1982 lebih tua dan masih aktif sedangkan SHM No. 337/1993 terbit kemudian di atas objek yang sama, tanpa mencabut sertifikat sebelumnya. Maka, penerbitan sertifikat baru oleh BPN menyebabkan tumpang tindih hak dan merupakan kelalaian administratif.

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks hukum agraria dan pertanahan, itikad baik merujuk pada sikap atau perilaku yang menunjukkan niat jujur, tidak memanfaatkan kelemahan hukum atau administrasi, dan tidak merugikan orang lain secara sadar. Sedangkan dalam putusan ini, tergugat 1 dan tergugat 2 tidak pernah menyampaikan pemberitahuan kepada penggugat terkait penguasaan tanahnya, padahal tergugat I dan tergugat II mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama penggugat,

karena tergugat dan penggugat sudah saling mengenal dan berasal dari lingkungan permukiman yang sama.

Selain itu, tidak pernah ada permohonan pembatalan SHM No. 04629/1982 oleh tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tergugat tetap menguasai tanah walaupun tahu ada pihak lain yang mengklaim hak atas tanah itu. Maka, indikasi adanya itikad buruk sangat kuat. Karena tergugat I dan tergugat II memperoleh tanah dengan itikad tidak baik maka penguasaan atas tanah tersebut tidak sah dan sertifikat hak milik atas nama tergugat yang terbit karena cacat administrasi dapat dimohonkan pembatalan ke PTUN karena cacat hukum.

Dalam perkara ini, ditegaskan bahwa SHM No. 04629/1982 atas nama penggugat masih berlaku secara hukum dan merupakan bukti kepemilikan sah atas bidang tanah. SHM tersebut tidak pernah dibatalkan oleh pejabat pertanahan dan tidak ada putusan PTUN yang menyatakan sertifikat tersebut cacat administrasi. Artinya sertifikat tersebut telah diperoleh dengan itikad baik. Selain itu, BPN telah mengakui keabsahan sertifikat tersebut dengan melakukan pengembalian batas pada tahun 2017. Dapat disimpulkan, bahwa secara yuridis formal, penggugat tetap pemilik hak atas tanah yang sah dan harus dilindungi oleh hukum.

Selain itu, dalam Pasal 27 UUPA dinyatakan Hak milik hapus apabila tanahnya ditelantarkan, tetapi penetapan tanah terlantar tidak bisa dinilai sepihak, melainkan harus melalui mekanisme administratif sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 20 Tahun 2021 yang secara tegas menyatakan bahwa sebelum suatu bidang tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar, harus dilalui tahapan-tahapan penting, yaitu:

- a. Identifikasi
- b. Evaluasi
- c. Peringatan tertulis tiga kali
- d. Pengawasan
- e. Penetapan resmi oleh Menteri ATR/BPN

Dalam putusan PN Malili, tidak ada bukti bahwa tanah penggugat pernah masuk dalam daftar tanah terindikasi terlantar. Tidak ada dokumen resmi dari BPN yang menunjukkan bahwa proses identifikasi telah dilakukan terhadap tanah yang disengketakan. Karena, tanah milik penggugat tidak pernah masuk dalam daftar tanah terindikasi terlantar yang dilakukan oleh BPN maka secara otomatis tanah tersebut tidak akan melewati tahapan berikutnya yaitu evaluasi, peringatan, pengawasan, dan penetapan. Dengan tidak dipenuhinya tahapan prosedural tersebut, maka putusan PN Malili yang menyatakan bahwa penggugat telah terindikasi menelantarkan tanahnya dan hak atas tanah hapus, telah melangkahi prosedur hukum yang berlaku. Lembaga yang berwenang untuk melakukan penertiban tanah ialah BPN bukan pengadilan,

sehingga telah terjadi pelampauan wewenang. Tindakan tersebut mengakibatkan penggugat mengalami kerugian secara hukum karena hak-haknya dicabut tanpa proses administratif yang sah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa putusan ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum, baik dari sisi norma positif maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penilaian bahwa tanah telah diterlantarkan seharusnya tidak dilakukan oleh pengadilan umum tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administratif yang diatur secara ketat oleh undang-undang. Jika prosedur ini dilompati, maka perlindungan hukum terhadap pemilik sah tanah menjadi ilusi belaka.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tanah terlantar dan kriterianya diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar serta Peraturan Menteri ATR/BPN No. 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Kriteria tanah terlantar yaitu tanah hak yang sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, tidak dipelihara, telah menjadi wilayah perkampungan dan dikuasai oleh orang lain selama 20 tahun secara terus menerus serta fungsi sosial tanahnya tidak terpenuhi. Sedangkan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah terindikasi terlantar yaitu berupa sertifikat hak milik sebagai bukti otentik terhadap kepemilikan suatu bidang tanah, pemenuhan hak-hak secara administratif meliputi hak untuk diberitahu, mendapatkan peringatan, dan menyampaikan keberatan berupa gugatan melalui pengadilan.

Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya efektif dan seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun pemilik hak atas tanah telah memiliki sertifikat hak milik yang sah dan telah menempuh jalur hukum melalui gugatan ke pengadilan, kenyataannya tanah tersebut tetap dinyatakan hapus dengan alasan terindikasi terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat sebagai bukti kepemilikan formal tidak selalu memperoleh perlindungan optimal dalam tataran implementasi. Padahal, secara yuridis, sertifikat yang belum dicabut atau dibatalkan oleh pejabat yang berwenang seharusnya tetap memiliki kekuatan hukum penuh. Kondisi tersebut menandakan adanya kelemahan serius dalam mekanisme administrasi pertanahan, terutama dalam hal pelaksanaan prosedur penetapan tanah terlantar. Dalam kasus yang dianalisis, tidak ditemukan bukti bahwa proses identifikasi, evaluasi, peringatan, pengawasan, hingga penetapan resmi oleh Menteri ATR/BPN pernah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Permen ATR/BPN No. 20 Tahun 2021.

Prosedur administratif yang seharusnya menjadi prasyarat utama justru diabaikan, dan pengadilan mengambil alih fungsi administratif tersebut secara sepihak. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, tetapi juga mereduksi prinsip negara hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan atas hak milik. Akibat dari pelanggaran prosedur tersebut adalah timbulnya ketidakpastian

hukum bagi pemegang hak atas tanah. Ketika hak yang sudah dilindungi secara konstitusional dan administratif dapat digugurkan tanpa proses yang sah, maka kepastian hukum menjadi lemah, dan masyarakat tidak lagi dapat mengandalkan sertifikat tanah sebagai bentuk perlindungan hak milik yang kuat. Dengan demikian, perlu adanya evaluasi serius terhadap praktik-praktik penyelesaian sengketa tanah di pengadilan serta peran lembaga administrasi pertanahan, agar perlindungan hukum yang dijanjikan oleh undang-undang benar-benar dapat diwujudkan secara nyata.

IV. PENUTUP

Dasar hukum mengenai tanah terlantar diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, bahwa hak milik atas tanah dapat hapus apabila tanah tersebut diterlantarkan sehingga penguasaannya kembali kepada negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengertian, kriteria, dan tata cara penetapan tanah terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar. Sedangkan kriteria tanah terlantar yaitu tanah hak yang sengaja tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, tidak dipelihara, telah menjadi wilayah perkampungan dan dikuasai pihak lain selama 20 tahun secara terus-menerus serta fungsi sosial tanahnya tidak terpenuhi. Perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang dinyatakan terindikasi terlantar pada dasarnya telah diatur dalam bentuk perlindungan preventif (melalui sertifikat hak milik sebagai bukti otentik kepemilikan) dan perlindungan represif (melalui hak untuk menggugat atau mengajukan keberatan ke pengadilan apabila terjadi sengketa). Namun, meskipun pemilik hak atas tanah telah menempuh mekanisme tersebut, dalam praktiknya perlindungan hukum tersebut tidak diberikan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perlu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam menangani perkara pertanahan. Pengadilan sebaiknya melakukan verifikasi kepada BPN sebelum menjatuhkan putusan atas objek tanah bersertifikat, guna memastikan status hukum terkini dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Selain itu, BPN perlu memutakhirkan data pertanahan secara berkala dan memperkuat integrasi sistem informasi berbasis elektronik yang dapat diakses lembaga peradilan untuk menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah.

REFERENSI

Buku:

- Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri I*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2002.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Cet. II, Universitas Trisakti, Jakarta, 2015.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Jakarta, 2016.
- Imam Koeswahyono Muchsin dan Soimin, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Cet. II, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muwahid, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, CV Duta Media, Pamekasan, 2021.
- Oloan Sitorus dan Widhiana H. Puri, *Hukum Tanah*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2014.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sudarto Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Cet. IX, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Suyanto, *Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Tanah Kajian Yuridis dari UU No. 5 Tahun 1960 sampai UU No. 11 Tahun 2020*, Unigres Press, Gresik, 2023.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar.

Jurnal:

- Amiratul Fatihah, "*Kajian Hukum Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Tanah Terlantar*", *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 1, Januari–Juni 2023.
- Dayat Limbong, "*Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya*", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.
- Dios F. Harefa, M. Hero Soepeno dan Yumi Simbala, "*Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah Dalam Menunjang Pembangunan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*", *Lex Administratum*, Vol. VIII, No. 3, Juli–September 2020.
- Putri Gloria Ginting, "*Pemberlakuan Asas Rechtsverwerking (Pelepasan Hak) Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah di Kabupaten Deli Serdang*", *Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu*, Vol. 4, No. 1, Februari 2018.
- Putri Nadhira dkk, "*Pembatalan Keputusan Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Hak Atas Tanah*", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2024.
- Taufik H. Simatupang, "*Tanggung Jawab dan Kewajiban Hak Atas Tanah Bagi Pemiliknya (Kajian Land Reform: Hukum Sebagai Sarana Melakukan Perubahan Sosial Masyarakat)*", *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, Desember 2015.
- Tutiek Retnowati dan Widyawati Boediningsih, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah Terlantar*", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 5 No.2, Desember, 2021.
- Victor Tongam M.S dan Yudi Kornelis, "*Tinjauan Yuridis Dalam Penanganan Tanah Terlantar*", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 5 No 6, 2024.

Sumber lainnya:

- Artikel di haloJPN, "*Hak dan Kewajiban dari Pemegang Hak Tanah*", diakses pada tanggal 7 Juni tahun 2025 pada pukul 15.15 WIB, dari alamat website: <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2025T739>
- Diana, "*Tinjauan Yuridis Tentang Tanah Terlantar Terhadap Hak Milik Atas Tanah*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), "*Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia*", Jakarta: 2024, diakses pada 22 Mei 2025 pukul 12.31 WIB, dari: <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>
- Kenjiro Tokutomi, *Mimizu no Tawagoto (Ramblings of a Worm)*, Tokyo: Iwanami, 1938. Dalam Katsuyuki Minami, *Soil and Humanity: Culture, Civilization, Livelihood and Health, Soil Science and Plant Nutrition*, 2009.